

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagai bukti kebesaran Allah dan penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan agar manusia dapat berkembang-biak menjadi khalifah di muka bumi. Dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat : 49 Allah SWT menyatakan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dalam QS. An-Nisa' ayat 1 firman Allah berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...

Perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal manusia selain mempersatukan antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan yang haram dalam hubungan suami isteri tetapi juga merupakan kontrak sosial dengan konsekuensi tugas dan tanggung jawab.¹ Mengutip pendapat Zurifah, dari sudut sosiologi masyarakat perkawinan menjadi sarana penyatuan dua

¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Grafindo Persada, 2017). 25

keluarga yang semula tidak saling mengenal menjadi bersatu sebagai keluarga besar.²

Perkawinan merupakan satu-satunya wujud hidup berpasangan yang dibenarkan agama untuk menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridloi Allah SWT. Karenanya seperti dikemukakan Abdur Rahman Ghazaly dalam memilih calon suami atau istri, Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji.³ Agama Islam memberikan petunjuk kepada calon suami dan istri dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya, agar kehidupan rumah tangga yang dijalankan memiliki kedamaian, kekal sehingga dapat hidup harmonis sesuai prinsip perkawinan yakni untuk selamanya.⁴

Selain karena perceraian hidup, hubungan suami isteri dalam lembaga perkawinan dapat putus karena kematian atau dikenal dengan istilah cerai mati. Masing-masing perceraian baik karena kematian atau karena perceraian yang terjadi karena cerai talak atau cerai gugat, maka permasalahan mengikutinya adalah *iddah*.⁵ Dalam istilah agama, *iddah* mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya. Jadi *iddah* artinya satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi

² Zurifah Nurdin. *Perkawinan. Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*. (Jakarta : Elmarkazi, 2020) 46

³ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2018) 97.

⁴ Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Ta'lim*, 14.2 (2016), 18.

⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LKs Printing Cemerlang, 2018). 117

atau kosong dari kandungan.⁶ Sayyid Sabiq memberikan definisi tentang *ihdad* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian dan celak mata. Hal tersebut, menurut Sayyid Sabiq diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa *iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.⁷

Problem yang terjadi terhadap wanita bekerja dan sudah berkeluarga kemudian kehilangan suaminya sebab kematian maka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit antara menjalankan ajaran agama atau tetap melaksanakan pekerjaannya.⁸ Karena dalam agama Islam mewajibkan setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan masa *iddah* (masa tunggu) yang didalamnya juga terdapat ketentuan mengenai *ihdad* (masa berkabung) yaitu selama empat bulan sepuluh hari.⁹ Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan

⁶ Slamet Abidin. *Fikih Munakahat 2*. (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 121.

⁷ Sayyid Sabq, *Fiqh Sunnah*, jilid 1 (Beirut: Dar al Fikr, 1999). 427

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fikih Wanita* (Bandung: Jabal, 2019).45

⁹ Mengingat di satu sisi, wanita tersebut harus tetap bekerja dan menekuni kegiatannya demi untuk memenuhi biaya hidup rumah tangga dan anak-anaknya. Sementara disisi yang lain, ada pelarangan tersebut. Apakah para wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad* berkenan ketika akan keluar menjalankan profesinya memakai pakaian seadanya, tentu sangat sulit dijalani wanita-wanita dizaman sekarang. Lihat Mulya Kelana, *Iddah* (Jakarta: Binangkit, 2019). 22

dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Kondisi lain, wanita yang berstatus sebagai isteri putus perkawinannya karena dicerai (*talaq*) atau ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan dan dilaksanakan yaitu masalah iddah.¹⁰ Keharusan ber*ihdad* ini adalah perintah Allah SWT yang dibebankan kepada isteri yang telah ditinggal suaminya (cerai mati atau *talaq*) untuk tidak keluar rumah, berhias, memakai wangi-wangian dan lain-lain. Hal-hal seperti itu tentu sangat susah ditinggalkan kaum wanita di zaman sekarang, meskipun mereka tetap patuh menjalani masa *iddah*.¹¹

Sekarang ini dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendukung profesionalitas dan produktifitas setiap manusia. Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja dengan tujuan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama supaya seseorang dapat mencapai kualitas kehidupan yang terjamin dan terpenuhinya hak mereka dengan baik.¹²

Mengingat di satu sisi, wanita tersebut harus tetap bekerja dan menekuni kegiatannya demi untuk memenuhi biaya hidup rumah tangga dan anak-anaknya. Sementara disisi yang lain, ada pelarangan tersebut. Apakah para wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad* berkenan ketika

¹⁰ Slamet Abidin. *Fikih Munakahat* 2. ... 121.

¹¹ Zurifah Nurdin. *Perkawinan. Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*. ...

¹² Yusuf Qardhawi, *Fikih Wanita* ...45

akan keluar menjalankan profesinya memakai pakaian seadanya, tentu sangat sulit dijalani wanita-wanita dizaman sekarang.

Fenomena saat ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Dapat juga dikatakan bahwa hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat, bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan formal seperti ASN, TNI/Polri, BUMN/BUMD atau perkantoran swasta tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang parkir, asisten rumah tangga, satpam, pedagang dan lain-lain.

Jelas, bahwa perempuan saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana seorang perempuan harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi perempuan tersebut ber *ihdad*.¹³ Padahal, dalam masa *ihdad* seorang perempuan tidak diperkenankan bersolek dan berhias terlalu berlebihan, sabda Rasulullah SAW berbunyi :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(روه مسلم)

Artinya : Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan *haddad* demi jenazah lebih dari 3 hari, kecuali (yang harus dilakukan adalah) beriddah demi suami selama 4 bulan 10 hari.” (HR. Muslim No.202)¹⁴

¹³ Yaswirman, *Hukum Keluarga ...* 67

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, ed. by Terj. M. Amin (Jakarta: H2Kn, 2018).

Berdasarkan pengamatan awal, penduduk wilayah Kecamatan Lubuk Pinang memiliki mata pencaharian sebagian besar di sektor swasta baik petani, buruh dan pedagang. Adanya kehidupan yang keras itulah yang memaksa para janda di sana untuk harus cepat menjalankan pekerjaan ketika mereka mengalami masa perceraian baik karena ditinggal mati suaminya ataupun karena dicerai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Antara janda yang satu dengan janda yang lain memiliki banyak perbedaan dalam memahami *iddah*, karena alasan pendidikan, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui konsep *iddah* bahkan ada yang tidak memahami maksud dan tujuan kewajiban tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan WP yang ditinggal mati suaminya dan bekerja sebagai buruh perkebunan diperoleh keterangan bahwa kematian suami sangat membuat kehidupan keluarga terguncang. Namun, ia menyadari bahwa semenjak kematian suami, tulang punggung keluarga beralih kepadanya. Lebih lanjut WP (suami bernama Handoyo, meninggal tahun 2017) mengatakan :

Kematian suami merubah semua kehidupan kami pak. Tulang punggung keluarga beralih kepada saya, sehingga meskipun berat saya memaksakan diri untuk bekerja meskipun hanya sebagai buruh perkebunan yang mendapat upah harian. Jika saya tidak segera bekerja, anak-anak mau makan apa? Akhirnya, meskipun menjadi gunjingan orang karena saya lima hari setelah itu saya sudah bekerja. Saya tahu bahwa dalam agama ada aturan masa menunggu dan berkabung, Tapi jika mengikuti aturan itu, maka saya akan lebih tertekan lagi karena tidak ada penghasilan untuk kehidupan keluarga, apalagi anak saya masih kecil.¹⁵

¹⁵ Wawancara pra penelitian dengan WP (warga desa ARah Tiga) 28 Desember 2023

Keterangan lain diperoleh dari HN (suami bernama Joni, meninggal tahun 2019):

Saya tidak begitu mengerti pak tentang iddah dan ihdad itu. Yang saya tahu hanyalah sekedar menjaga diri dari fitnah dengan tidak banyak keluar rumah. Tapi mau *gimana lagi, la wong* kalau saya tidak keluar rumah *gimana* saya bekerja, anak-anak mau makan apa. *Moso* harus bergantung hidup dari bantuan orang lain. *Makane* selang tujuh hari sejak kematian suami saya mulai bekerja lagi. Suami saya pedagang keliling, *makane* saya yang melanjutkan pekerjaan itu untuk membiayai hidup kami.¹⁶

Informasi lain diperoleh dari ST (isteri dari Tum yang meninggal tahun 2019):

Saya tahu apa itu pak. Tapi, waktu suami meninggal dulu saya ingat ajaran orangtua saya dulu. Katanya kalau orang yang suaminya meninggal itu tidak boleh kemana-mana dulu, bekerja, keluar rumah atau dandan. Diam di rumah saja. Cuma itu yang saya tahu pak. Kata orangtua saya dulu tidak baik kalau suami meninggal kita pergi ke luar rumah.¹⁷

Hal yang sama dikemukakan oleh DN (Seorang wanita yang berusia 49 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta) mengaku tidak dapat melaksanakan *ihdadnya* secara menyeluruh dan tetap harus keluar rumah, berhias dan berpenampilan menarik dikarenakan tuntutan tugas yang ia emban.¹⁸ Kemudian, wawancara dengan responden yang berusia 59 tahun dan juga bekerja sebagai pegawai swasta. Ia tidak dapat melaksanakan *ihdad* seperti tidak keluar rumah, berhias dan lain-lain dikarenakan kewajibannya harus berpenampilan menarik berhias dan keluar rumah.¹⁹ Selain itu, wanita

¹⁶ Wawancara pra penelitian dengan HN (warga desa Lubuk Gedang) 2 Januari 2024

¹⁷ Wawancara pra penelitian dengan ST (warga desa Lubuk Gedang) 2 Januari 2024

¹⁸ Wawancara pra penelitian dengan DN (warga desa Lubuk Gedang) 2 Januari 2024

¹⁹ Wawancara pra penelitian dengan HEN (warga desa Arah Tiga) 2 Januari 2024

yang meninggal suami yang bekerja sebagai pedagang kaki lima dan petani juga tidak serta merta melaksanakan *ihdad*, wanita yang bekerja sebagai pedagang kaki lima dan petani juga harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena bila mereka tidak keluar dan mencari nafkah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.²⁰

Mencermati hasil penelusuran awal di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap *ihdad* di kalangan wanita pekerja yang ditinggal mati oleh suami di wilayah Kecamatan Lubuk Pinang masih kurang. Hal ini mengakibatkan pada pelaksanaannya masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: *Ihdad* Bagi Perempuan Pekerja Perspektif Masalah (Studi di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)".

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak pekerja wanita yang ditinggal mati suami belum mengetahui konsep *ihdad* yang sebenarnya.
2. Wanita pekerja di wilayah Kecamatan Lubuk Pinang menjadi tulang punggung keluarga sejak kematian suami, sehingga semakin meningkatnya tuntutan untuk bekerja untuk membiayai kehidupan rumah tangga.

²⁰ Wawancara pra penelitian dengan HN (janda/warga desa Lubuk Pinang) 2 Januari 2024

3. Wanita yang meninggal suami yang bekerja sebagai pedagang kaki lima dan petani juga tidak serta merta melaksanakan *ihdad*. Wanita yang bekerja sebagai pedagang kaki lima dan petani juga harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena bila mereka tidak keluar dan mencari nafkah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari bias pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti perlu membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Perempuan pekerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah janda cerai mati, yang bekerja di sektor swasta antara lain buruh perkebunan, pedagang dan karyawan swasta.
2. Perempuan pekerja yang berdomisili di Dusun I, II, III dan IV Lubuk Pinang.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi *ihdad* bagi perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko?
2. Hambatan *ihdad* bagi perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko perspektif *masalahah*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui realisasi *ihdad* bagi perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- b. Untuk mengetahui hambatan *ihdad* bagi perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko perspektif *masalah*.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi Islam dalam pengkajian hukum keluarga Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:
 - 1) Dapat memperluas dan menambah wawasan serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum.
 - 2) Memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelusuran pustaka terhadap permasalahan yang terkait dengan '*ihdad* wanita pekerja perspektif masalah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko).

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis temui antara lain :

1. Penelitian Hamim (jurnal) berjudul “Penerapan Masa *Iddah* (Studi Kasus Kawasan Pantura)”.²¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat pesisir desa Boncong ini tentang *iddah*, kemudian setelah diketahui tentang pemahaman mereka terhadap *iddah* maka yang ingin peneliti ketahui adalah praktik *iddah* apakah para janda di desa tersebut melaksanakan *iddah* sesuai ketentuan yang ada atau sebaliknya. Untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam metode pengumpulan data dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas para janda di Desa Boncong Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban tidak pernah melaksanakan praktik *iddah*, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dari para janda sendiri dan tidak adanya sosialisasi ataupun anjuran dari tokoh masyarakat setempat untuk efektifitas pelaksanaan *iddah*. Selain itu adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya di antaranya adalah faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

Ketiga faktor ini merupakan faktor dasar yang menyebabkan tidak terlaksananya efektifitas *iddah* sebagaimana mestinya, akan tetapi apabila dilihat dari segi yang lain dimana seorang perempuan harus menahan diri selama tiga kali *quru'* maka dalam hal ini mereka telah melaksanakannya

²¹ M Hamim, ‘Penerapan Masa *Iddah* (Studi Kasus Kawasan Pantura)’, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10.4 (2017), 51–58.

dimana para janda ini tidak menikah kembali kecuali sudah melewati tiga kali *quru'*.

Perbedaan penelitian : Hanya membahas masalah iddah saja, tetapi tidak menyentuh aspek ihdad pada masa iddah itu.

Persamaan : Membahas tentang kehidupan wanita yang bekerja setelah kematian suami.

2. Penelitian Nurhanah (tesis) berjudul : “Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)”²². Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyimpangan ‘iddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan kedua tinjauan hukum Islam terhadap ‘iddah perceraian yang dilaksanakan pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan ‘iddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ada tiga bentuk, yaitu 1. Menerima pinangan orang lain. 2. Keluar rumah tanpa ada keperluan dan darurat. 3. Memakai wewangian dan berdandan serta pelaksanaan iddah perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertentangan dengan ketentuan iddah dalam hukum Islam. Hukum Islam melalui pemahaman para ulama terhadap dalil hukum Islam menetapkan adanya larangan bagi wanita yang sedang

²² Gamal Achyar and Hayatun Hasanah, ‘Penyimpangan ‘iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Islam)’, 3.2 (2019), 462–77

menjalani iddah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati untuk menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, serta memakai wewangian dan berdandan.

Perbedaan penelitian : Membahas masalah penimpangan iddah, tetapi tidak menyentuh aspek ihdad pada masa iddah itu.

Persamaan : Membahas tentang kehidupan wanita yang bekerja setelah kematian suami.

3. Penelitian Wahibatul Maghfuroh (jurnal) berjudul “*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam*”.²³ Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis- normative yaitu mendapatkan data sekunder didalam buku-buku kemudian dianalisis dengan Kompilasi Hukum Islam, Hadits.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Masa iddah wanita karir tetap boleh bekerja karena dasarnya adalah kondisi darurat memenuhi kebutuhan hidup. Jika menganalisis di masa sekarang, di mana para wanita yang dicerai suaminya masih tetap bekerja sesuai dengan profesinya. Tentu hal itu wanita tetap menjalankan masa iddah-nya dan menjaga dirinya dari berbuat ihdad. Dengan tetap menjalankan profesinya itu mereka (para wanita yang ditinggal suaminya) masih tetap bisa mempertahankan hidupnya dengan cara mencari nafkan sendiri, dengan syarat tidak berlebih-lebihan ketika melakukan berhias (dandan). Kemudian dalam berhias juga wanita tersebut harus mengetahui

²³ Wahibatul Magfuroh, ‘Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam’, *Jurnal IUS*, 9.1 (2021), 1–13

dan memproposionalkan dirinya sebagai wanita yang sedang ber-*iddah* dan wanita yang sedang bekerja.

Perbedaan penelitian : Menggunakan metode pustaka.

Persamaan : Membahas tentang iddah dan ihdad wanita yang bekerja setelah kematian suami.

4. Penelitian tesis Adan Buyung berjudul : “Problematika *Ihdad* Wanita Karir Menurut Hukum Islam”.²⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *ihdad* bagi wanita karir menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pustaka. Kesimpulan penelitian adalah bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi dimana istri harus menahan diri atau berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh berhias dan tidak pula keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suaminya.

Perbedaan penelitian : Mengkaji ihdad menurut hukum Islam, menggunakan metode pustaka.

Persamaan : Membahas tentang ihdad wanita yang bekerja setelah kematian suami.

5. Penelitian tesis oleh St. Maryam berjudul : “Praktik ‘*iddah* dan *ihdad* serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan perspektif *maslahat*”

²⁴ Adnan Buyung, ‘Problematika *Ihdad* Wanita Karir Menurut Hukum Islam’ (UIN Sumatera Utara, 2015).

al-thufi (studi kasus di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima).²⁵

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *iddah* dan *ihdad* pada masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, praktik *iddah* dan *ihdad* serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pada masa *iddah* dan Analisis praktik *iddah* dan *ihdad* di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima melalui perspektif al-Thufi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris atau studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *iddah* dan *ihdad* yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Desa Soki dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman agama, dan pergaulan bebas. perempuan yang menikah pada masa *iddah* hukum pernikahannya adalah tidak boleh dan termasuk dalam kategori *mafshadat*. Sedangkan perempuan yang tidak memahami ketentuan ataupun aturan-aturan *iddah* dan *ihdad* termasuk dalam kategori *mashlahat*, karena kondisi dan keadaan yang *daruriyat*, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan dirinya dan anaknya yang dimana masuk dalam menjaga kemashlahatan yang utama yaitu menjaga jiwa (*hifdz nafs*).

²⁵ St Maryam, 'Praktik 'Iddah Dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Maslahat Al-Thufi (Studi Kasus Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima)', *St Maryam NIM*. (UIN Malang, 2013)

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian

No	Peneliti/Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Hamim Penerapan Masa Iddah (Studi Kasus Kawasan Pantura	Hanya membahas masalah iddah saja, tetapi tidak menyentuh aspek ihdad pada masa iddah itu.	Membahas tentang kehidupan wanita yang bekerja setelah kematian suami
2	Nurhanah “Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam	Membahas masalah penyimpangan iddah, tetapi tidak menyentuh aspek ihdad pada masa iddah itu.	Membahas tentang kehidupan wanita yang bekerja setelah kematian suami.
3	Wahibatul Maghfuroh “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam	Menggunakan metode pustaka.	Membahas tentang iddah dan ihdad wanita yang bekerja setelah kematian suami.
4	Adan Buyung: “Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam	Mengkaji ihdad menurut hukum Islam, menggunakan metode pustaka.	Membahas tentang iddah wanita yang bekerja setelah kematian suami.
5	St. Maryam “Praktik ‘iddah dan ihdad serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan perspektif masalahat al-thufi (studi kasus di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima)	Mengkaji ihdad menurut hukum Islam dalam pandangan masalahat al-Thufi.	Membahas tentang iddah wanita yang bekerja setelah kematian suami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu tentang topik penelitian ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

- BAB I, memuat Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.
- BAB II, memuat pembahasan tentang konsep *ihdad* terdiri dari pengertian *ihdad*, dasar hukum *ihdad*, tujuan *ihdad*, peran ganda wanita pekerja berstatus janda, pengertian masalah mursalah, dasar hukum masalah mursalah, syarat dan macam-macam masalah mursalah.
- BAB III, berisi metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa data.
- BAB IV, berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan
- BAB V, Penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan saran dalam menyikapi masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

